



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU
JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-238/KPN.2802/2022 26 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian SPM dan Penerbitan SP2D atas Honorarium Pegawai Non-ASN Bulan April 2022

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra KPPN Bau-Bau

Sehubungan dengan adanya Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-5/PB/PB.2/2022 hal Penyampaian SPM dan Penerbitan SP2D atas Honorarium Pegawai Non-ASN Bulan April 2022 dan penetapan hari libur dan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai PP Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP 50 Tahun 2018 serta PMK 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018, diatur bahwa Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Namun demikian, dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PAN RB Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022, dan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, disebutkan bahwa hari libur dan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 dilaksanakan sejak tanggal 29 April s.d. 8 Mei 2022, sehingga hari kerja pertama setelah libur dan cuti bersama adalah hari Senin tanggal 9 Mei 2022
3. Berkenaan dengan hal tersebut, bagi pegawai non-ASN yang penghasilan/honorariumnya akan dibayarkan pada bulan Mei 2022 dengan mekanisme Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan pada APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen Nomor PER-15/PB/2020.
4. Bagi pegawai non-ASN yang penghasilan/honorariumnya dibayarkan tidak mengikuti mekanisme PPNPN, penghasilan/honorarium yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2022, tata cara pembayarannya diatur dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Pengajuan SPM pembayaran Penghasilan bulan April 2022 diajukan **paling cepat tanggal 27 April 2022.**

- b. Mekanisme pembayaran dengan **SPM LS Bendahara**.
 - c. Pengajuan SPM dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani KPA/PPK sesuai format terlampir.
 - d. SPM yang diterima oleh KPPN pada tanggal 27 s.d. 28 April 2022 diproses menjadi SP2D sesuai dengan ketentuan dan diberi tanggal hari berkenaan.
 - e. Bendahara Pengeluaran agar melakukan pemindaharan dana ke rekening masing-masing pegawai dengan menggunakan CMS (*Cash Management System*) atau transfer antar rekening mulai tanggal **1 Mei 2022**.
 - f. KPA Satker agar melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan pemindaharan dana tersebut pada huruf e.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto

